

Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional di Pasar Baru Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara

Sherly Dewitry Nenobota¹, Fidelis Atanus², Yohanes Fritantus^{3*}

Universitas Timor, Kefamenanu, Indonesia

Email: sherlynenobota03@gmail.com, fidelisatanus@yahoo.co.id, yfritantus@gmail.com

Alamat: Jalan Eltari KM 09, Sasi-Kefamenanu

Korespondensi penulis: yfritantus@gmail.com*

Abstract. *The formulation of the research problem is what are the results of traditional market management policies in Pasar Baru Kefamenanu, North Central Timor Regency. The aim of this research is to analyze and describe the Traditional Market Management Policy at Pasar Baru Kefamenanu, North Central Timor Regency. This research uses qualitative methods to describe the management of traditional markets in Pasar Baru Kefamenanu, North Central Timor Regency. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of this research show that the Traditional Market Management Policy in Pasar Baru Kefamenanu, North Central Timor Regency has been implemented well in accordance with time and costs; The adequacy and maintenance of supporting facilities and infrastructure for markets in the form of stalls, public toilets and parking areas, still needs to be optimized by the relevant agencies; the provision of buildings/places provided has not been fully utilized by the traders because the buildings/places built are ineffective or not in accordance with the wishes of the traders; Responsiveness in the Management of Traditional Markets at Pasar Baru Kefamenanu, North Central Timor Regency regarding the responses or responses of traders and consumers in the management of Pasar Baru Kefamenanu is positive and does not cause problems; The government has taken steps to improve management at the Kefamenanu New Market as well as possible, but traders and consumers still need to improve.*

Keywords: *Evaluation, Public Policy, Traditional Market Management*

Abstrak. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimanakah hasil kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Baru Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Di Pasar Baru Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan tentang Pengelolaan Pasar Tradisional di Pasar Baru Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Di Pasar Baru Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara bahwa telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan waktu dan biaya; Kecukupan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung untuk pasar berupa Los, toilet umum, dan area parkir, masih perlu dioptimalkan oleh dinas terkait; penyediaan bangunan/tempat yang disediakan belum difungsikan seluruhnya oleh para pedagang dikarenakan bangunan/tempat yang dibangun tidak efektif atau tidak sesuai dengan keinginan para pedagang; Responsivitas dalam Pengelolaan Pasar Tradisional di Pasar Baru Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara terkait tanggapan atau respon para pedagang dan konsumen dalam pengelolaan di Pasar Baru Kefamenanu bernilai positif dan tidak menimbulkan masalah; Pemerintah telah melakukan cara untuk meningkatkan pengelolaan di Pasar Baru Kefamenanu dengan sebaik-baiknya namun para pedagang dan konsumen namun perlu ditingkatkan.

Kata kunci: Evaluasi, Kebijakan Publik, Pasar

1. LATAR BELAKANG

Dalam kebijakan publik, tahapan evaluasi kebijakan publik adalah elemen krusial dalam siklus kebijakan, dimana tahapan evaluasi sama pentingnya dengan tahap formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan (Winarno, 2012). Evaluasi berfungsi sebagai penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang relevan mengenai objek yang dievaluasi, serta menilai objek tersebut dengan membandingkannya terhadap indikator yang telah ditetapkan. Hasil dari evaluasi ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan terkait objek evaluasi. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Pasal 13 (Ayat 2 dan 3), evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang membandingkan masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) dengan rencana dan standar yang telah ditentukan sebelumnya.

Selain itu, menurut pendapatnya Zainal Arifin (2014:5), menyatakan bahwa evaluasi hasil adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengukur hasil program yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai indikator untuk membuat keputusan masa depan suatu program harus diperbaiki, diubah, ditingkatkan, ataukah dihentikan. Menurut Friedrich dalam Widodo (2007), kebijakan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam situasi tertentu, dengan mempertimbangkan adanya hambatan dan mencari peluang untuk mencapai tujuan tersebut. Didasarkan pada penjelasan di atas, evaluasi kebijakan adalah suatu proses yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan dan efektivitas suatu kebijakan.

Dalam penyelenggaraan negara, berbagai urusan publik yang diatur dalam berbagai bentuk kebijakan publik, merupakan bagian dari objek permasalahan yang dapat di evaluasi, diantaranya kebijakan pengelolaan pasar tradisional. Dalam Pasal 1 (Ayat 2) Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 dijelaskan bahwa pasar tradisional didefinisikan sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, serta dalam kerjasama dengan swasta. Pasar tradisional dapat terdiri dari toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi yang memiliki usaha skala kecil dan memiliki modal kecil,

Pasar tradisional, juga dikenal sebagai pasar rakyat. Pasar tradisional ataupun pasar rakyat merupakan salah satu bentuk nyata aktivitas ekonomi masyarakat di suatu wilayah, Dimana pasar secara sederhana diartikan sebagai tempat di mana penjual dan

pembeli melakukan transaksi jual beli pada tempat dan waktu tertentu. Sampai saat ini, pasar tradisional dianggap sebagai fondasi dasar kemajuan ekonomi suatu daerah dan merupakan cerminan dari ekonomi kerakyatan daerah. Pasar tradisional memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian suatu daerah dan biasanya dapat digunakan untuk meningkatkan hasil bumi yang dikelola para petani.

Dalam hal pengelolaan pasar tradisional, peraturan perundang-undangan telah banyak mengatur diantaranya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Ditingkat pemerintahan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, telah diatur dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Utara No. 17 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu daerah otonom yang secara geografis berbatasan darat dengan Negara Democratic Timor Leste. Sebagai suatu kabupaten yang terletak di daerah perbatasan, Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki banyak persoalan diantaranya berkaitan dengan pengelolaan pasar tradisional. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam upaya untuk mengatur pengelolaan pasar tradisional, telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional. Dari sekian banyaknya pasar tradisional atau pasar rakyat di Kabupaten Timor Tengah Utara, pasar tradisional Pasar Baru Kefamenanu merupakan salah satu pasar tradisional yang terletak di Ibukota kabupaten dengan berbagai fenomena pengelolaan yang perlu untuk diteliti. Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan pembangunan Gedung atau Los Pasar Baru Kefamenanu yang sumber pembiayaannya dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timor Tengah Utara. Namun demikian, pengelolaan pasar tradisional masih ditemukan beberapa permasalahan diantaranya bangunan yang tidak difungsikan dengan baik oleh para pedagang, dimana pedagang memilih berjualan di badan jalan, persoalan terkait pengelolaan sampah, tempat parkir yang terbatas sehingga menimbulkan kemacetan akibat pengunjung yang menggunakan tepian jalan sebagai tempat parkir kendaraan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pasar Tradisional Pasar Baru Kefamenanu

Menurut Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2, Pasar Tradisional didefinisikan sebagai pasar yang didirikan dan dioperasikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara, serta Badan Usaha Milik Daerah, termasuk kolaborasi dengan pihak swasta. Pasar ini terdiri dari berbagai jenis tempat usaha seperti toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, masyarakat swadaya, atau koperasi. Usaha yang dilakukan berskala kecil dengan modal yang terbatas, serta proses jual beli yang dilakukan melalui tawar-menawar, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di sekitarnya.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam peraturan tersebut telah dituliskan bagaimana mengelola dan melaksanakan pengadaan pasar tradisional yang baik dan profesional (Pasal 6). Pasar Tradisional Pasar Baru Kefamenanu memiliki fasilitas pasar yaitu Kios dan Los yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Utara No. 17 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 10 yang berbunyi : “Kios adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan”. Dan dalam Pasal 1 Ayat 11 yang berbunyi : “Los adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding dan / atau penyekat yang digunakan untuk usaha berjualan”. Pedagang yang menyewakios di pasar baru kefamenanu wajib melakukan pembayaran tarif retribusi iuran/sewa kios dengan besaran tarif retribusi sebesar Rp. 150.000 per bulan.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan mencakup penilaian atau estimasi kebijakan, yang mencakup aspek substansi, pelaksanaan, dan dampak (Anderson: 1975). Fungsi ini dianggap penting karena melakukan evaluasi sepanjang seluruh proses kebijakan, bukan hanya pada tahap akhir. W. Dunn menyatakan bahwa istilah "evaluasi" memiliki makna yang saling terkait, yang masing-masing merujuk pada penerapan skala nilai yang berbeda terhadap hasil dari kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Beberapa komponen termasuk kesimpulan,

klarifikasi, kritik, penyesuaian, dan perumusan kembali masalah dalam proses evaluasi.

3. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini menggunakan kualitatif agar dapat menjelaskan perspektif naturalistik dan perspektif interpretif pengalaman manusia. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan analisis data dilaksanakan dengan cara reduksi data, analisis data, dan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait Pengelolaan Pasar Tradisional Pasar Baru Kefamenanu ada beberapa instansi pemerintahan daerah yang memiliki peran untuk melaksanakan pengelolaan Pasar Tradisional di Pasar Baru Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara yakni : Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kab. TTU, Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTU, Dinas Perhubungan Kab. TTU, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab. TTU. Peneliti menguraikan pembahasan ini berdasarkan teori William N Dunn (2003) secara sosiologis evaluasi kebijakan pada prinsipnya adalah proses yang dilakukan untuk menilai sebuah kinerja kebijakan yang dihasilkan setelah kebijakan tersebut dibuat dan dilaksanakan. Menurut William N. Dunn (2003), evaluasi kebijakan mengemukakan beberapa hal mengenai kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik, yaitu :

a) Efektivitas

Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan diadakannya tindakan. Efektivitas biasanya selalu diukur dengan hal yang berkaitan dengan unit produk atau nilai moneterinya. Berdasarkan definisi diatas efektivitas adalah suatu alternatif kebijakan untuk mencapai hasil yang diharapkan atau memiliki (akibat). Efektivitas juga dapat dikatakan sebagai tindakan untuk mencapai suatu tujuan, efektivitas biasanya selalu diukur dengan hal-hal yang berkaitan dengan nilai moneterinya. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pengelolaan Pasar Tradisional di Pasar Baru Kefamenanu Kab. TTU yang dilaksanakan oleh DISPERINDAG Kab. TTU telah sesuai dengan Peraturan yang ada. Dalam pengelolaan sampah di Pasar Tradisional Pasar Baru Kefamenanu Kab. TTU yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTU sudah efektif dan teratur. Pembersihan dilaksanakan setiap hari

khususnya di pagi hari oleh petugas pembersih sampah. Penyediaan air bersih di Pasar Tradisional Pasar Baru Kefamenanu Kab. TTU yang dilaksanakan oleh Dinas PERUMDA Kab. TTU tidak efektif dikarenakan tidak adanya permintaan air bersih dari para pedagang. Para pedagang lebih memilih membeli air bersih yang dijual di Pasar Baru Kefamenanu dengan harga Rp. 3.000/per jerigen. Adapun penyediaan lokasi/tempat parkir di Pasar Tradisional Pasar Baru Kefamenanu Kab. TTU yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kab. TTU belum efektif dikarenakan belum adanya lokasi/tempat parkir yang baik sehingga pemerintah/petugas parkir hanya memanfaatkan tepian jalan umum sebagai lokasi/tempat parkir. Terakhir terkait keamanan di Pasar Tradisional Pasar Baru Kefamenanu Kab. TTU yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kab. TTU sudah efektif. Dimana Satpol PP melaksanakan tugas untuk mendampingi DISPERINDAG saat kondisi di Pasar Baru Kefamenanu tidak aman/terjadi keributan.

b) Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Pasar Tradisional di Pasar Baru Kefamenanu Kab. TTU yang dilaksanakan oleh DISPERINDAG Kab. TTU dalam proses pelaksanaan pembangunan Pasar Baru Kefamenanu sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan waktu dan biaya, akan tetapi fungsi/kegunaan dari pembangunan yang dibangun tidak memenuhi kebutuhan para pedagang dan memiliki dampak yang buruk bagi para pedagang di Pasar Baru Kefamenanu. Mengenai pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTU bahwa proses pengelolaan sampah di Pasar Tradisional Pasar Baru Kefamenanu Kab. TTU telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari pengangkutan hingga pembuangan ke tempat pembuangan sampah akhir. Selain itu, dalam penyediaan lokasi/tempat parkir di Pasar Tradisional Pasar Baru Kefamenanu Kab. TTU yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kab. TTU belum efisien dikarenakan belum ditetapkan lokasi parkir dan hanya memanfaatkan tepian jalan

umum namun petugas penjaga parkir menata kendaraan dengan teratur serta menjaga kendaraan dengan tertib.

c) Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk pasar berupa Los, toilet umum, dan area parkir. Namun, penyediaan tersebut tidak memiliki tanggung jawab dari pengelola pasar dan penyedia yang tidak memiliki fungsi/kegunaannya khususnya Los yang ada di Pasar Baru Kefamenanu. Termasuk juga penyediaan tempat penampungan sampah dan pengangkutan sampah. Pembersihan sampah dilakukan di dalam dan di luar lingkungan pasar secara teratur di pagi hari.

d) Perataan

Perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran. Hasil penelitian ditemukan bahwa bangunan/tempat yang disediakan tidak difungsikan seluruhnya oleh para pedagang dikarenakan bangunan/tempat yang dibangun tidak efektif atau tidak sesuai dengan keinginan para pedagang.

e) Responsivitas

Responsivitas adalah dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa

tanggapan atau respon para pedagang dan konsumen dalam pengelolaan Pasar Tradisional di Pasar Baru Kefamenanu bernilai positif dan tidak menimbulkan masalah.

f) Ketepatan

Ketepatan adalah keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tujuan kebijakan yang benar-benar tercapai berguna dan bernilai pada kelompok sasaran, mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Ketepatan Pengelolaan Pasar Tradisional di Pasar Baru Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait telah melakukan cara untuk meningkatkan pengelolaan pada Pasar Baru Kefamenanu dengan sebaik-baiknya namun para pedagang dan konsumen/pembeli belum sepenuhnya merasakan dikarenakan kurangnya fasilitas dan pelayanan yang diberikan pemerintah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Di Pasar Baru Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara bahwa telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan waktu dan biaya; Kecukupan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung untuk pasar berupa Los, toilet umum, dan area parkir, masih perlu dioptimalkan oleh dinas terkait; penyediaan bangunan/tempat yang disediakan belum difungsikan seluruhnya oleh para pedagang dikarenakan bangunan/tempat yang dibangun tidak efektif atau tidak sesuai dengan keinginan para pedagang; Responsivitas dalam Pengelolaan Pasar Tradisional di Pasar Baru Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara terkait tanggapan atau respon para pedagang dan konsumen dalam pengelolaan di Pasar Baru Kefamenanu bernilai positif dan tidak menimbulkan masalah; Pemerintah telah melakukan cara untuk meningkatkan pengelolaan di Pasar Baru Kefamenanu dengan sebaik-baiknya namun para pedagang dan konsumen namun perlu ditingkatkan.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, Z., & Darmono, L. O. D. (n.d.). Evaluasi kebijakan revitalisasi pasar daerah tertinggal Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(2). ISSN: 2614-2945.
- Anderson, J. (2008). *Studi kepustakaan dan kerangka berpikir*. Media Pressindo.
- Arifin, Z. (2014). *Evaluasi hasil*. PT Remaja Rosdakarya.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gajah Mada University Press.
- KUPANG.COM. (2015, March 27). *Kondisi pasar baru Kefamenanu – TTU semakin jorok*. Retrieved June 4, 2023, from <https://kupang.tribunnews.com/amp/2015/03/27/pasar-baru-kefa-jorok-dihiasi-sampah>
- Lester, P. J., & Stewart, J. (2017). *Pengetahuan pasar modal*. PT Elex Media Komputindo.
- Magdina, M. T., et al. (2018). Evaluasi kebijakan revitalisasi dalam pengelolaan pasar tradisional oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 4(1), 45-55.
- Nugroho, R. (2011). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. PT Elex Media Komputindo.
- Nurlaili, N., et al. (2022). Evaluasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional dalam mewujudkan pengembangan ekonomi lokal di Pasar Petir Kabupaten Serang. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 6(1). ISSN: 2597-4971, ISSN: 2685-0079.
- Peraturan Bupati Timor Tengah Utara No. 106 Tahun 2021 tentang sistem online pajak daerah Kab. TTU.
- Peraturan Bupati Timor Tengah Utara No. 17 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kab. TTU No. 6 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.
- Peraturan Bupati Timor Tengah Utara No. 34 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab. TTU.
- Peraturan Bupati Timor Tengah Utara No. 65 Tahun 2022 tentang penetapan lokasi parkir di tepi jalan umum.
- Peraturan Bupati Timor Tengah Utara No. 87 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Timor Tengah Utara No. 67 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTU.
- Peraturan Daerah Kab. TTU No. 4 Tahun 2018 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum.
- Peraturan Daerah Kab. TTU No. 7 Tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 1999 tentang pedoman penilaian kinerja PDAM yang dinyatakan bahwa tujuan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

POROSNTTNEWS.COM. (2022, April 19). *Disperindag TTU sediakan 234 kios bagi masyarakat di Kota Kefamenanu*. Retrieved June 4, 2023, from <https://www.porosnttnews.com/ekonomi/disperindag-ttu-sediakan-234-kios-bagi-masyarakat-di-kota-kefa>

Rasmita, A. A., & Loesida, R. (n.d.). Evaluasi kebijakan pengolahan pasar Panorama di Kota Bengkulu. *Jurnal Dinamika Manajemen dan Kebijakan Publik*. Received: Nov 25, 2021; Revised: Nov 29, 2021; Accepted: Dec 12, 2021. Available online: Dec 15, 2021.

Samahita, R. (n.d.). Evaluasi kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Retrieved from [insert URL if available].

Tambunan, T. (2020). *Pasar tradisional dan peran UMKM*. PT Penerbit IPB Press.

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Widodo, J. (2007). *Analisa kebijakan publik*. Pustaka Sinar Harapan.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. CAPS.